



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981
Email : puprlutim22@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATU) BM

Nomor : 602.1/01/KONT-BM.16/PUPRV/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Malili** pada hari **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-5-2023)**, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : **10/PB.04.a/UKPBJ/2023** tanggal **03 Mei 2023**, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : **602.1/01/SPPBJ/BM.16/PUPRV/2023** tanggal **11 Mei 2023**, antara :

Nama : **WAHYUDDIN, ST**
NIP : 19790712 201001 1 017
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur
Berkedudukan di : Jl. Soekarno – Hatta No. – Malili

yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Indonesia C.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur**, berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 6 Tahun 2023** tanggal **31 Januari 2023** tentang **Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023**, selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**", dengan:

Nama : **RADYUS PRIBADI**
Jabatan : **DIREKTUR CV. HIJRAH MANDIRI**
Berkedudukan di : **Jl. Beringin Cendana Residence D12 Kab. Gowa**
NPWP : **76.010.860.5-807.000**

Akta.....

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) T.A. 2023 CV. HIJRAH MANDIRI
PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATU) BM

WAHYUDDIN, ST	RADYUS PRIBADI

Akta Notaris Perubahan

Nomor

: 10.-

Tanggal

: 21 Januari 2022

Notaris

: **AKBAR MADJID, SH., M.Kn**

Yang bertindak untuk dan atas nama **CV. HURAH MANDIRI** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATU) BM** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantias diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

Menandatangani.....

WAHYUDIN, ST

RADYUS PRIBADI

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) T.A. 2023 CV. HURAH MANDIRI
PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATU) BM

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATU) BM** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

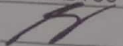
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

NO.	NAMA RUAS	LOKASI	NILAI KONTRAK
	PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATU) BM terdiri dari ruas :		
1.	Lanjutan Peningkatan Jalan Utama Tiga Menuju Tempat Pemakaman Umat Hindu Desa Wanasari	Kec. Angkona	Rp. 680.440.084
2.	Peningkatan Jalan Desa Solo	Kec. Angkona	Rp. 683.200.756
3.	Peningkatan Jalan Desa Tawakua	Kec. Angkona	Rp. 683.451.659
4.	Peningkatan Jalan Desa Taripa	Kec. Angkona	Rp. 682.926.344
5.	Peningkatan Jalan Desa Wanasari Menuju Sumber Makmur	Kec. Angkona	Rp. 975.316.856
6.	Peningkatan Jalan Lorong Pisang Desa Tampinna	Kec. Angkona	Rp. 780.836.590
7.	Peningkatan Jalan Dusun Pabeta Desa Manurung	Kec. Malili	Rp. 683.661.503
8.	Peningkatan Jalan dalam Desa Puncak Indah	Kec. Malili	Rp. 880.234.870
9.	Peningkatan Jalan Poros Karambua – Kanawatu Dusun Buapol Desa Karambua	Kec. Wotu	Rp. 684.796.611
10.	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge	Kec. Wotu	Rp. 684.344.607
11.	Peningkatan Jalan Desa Kalaena Kiri	Kec. Kalaena	Rp. 1.366.610.361
12.	Peningkatan Jalan Desa Mekar Sari	Kec. Kalaena	Rp. 1.365.654.217
13.	Peningkatan Jalan Desa Sumber Agung	Kec. Kalaena	Rp. 682.202.005
Jumlah			Rp. 10.833.676.463

Pasal 3

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) T.A. 2023 CV. HIJRAH MANDIRI
PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATU) BM

WAHYUDDIN, ST	RADYUS PRIBADI
	

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 10.833.676.463,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)**. Adapun cara pembayaran : **Unit Price/Harga Satuan**.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2023 dan dibayarkan melalui Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank SULSELBAR cabang Gowa dengan Rekening Nomor : **131-003-000015716-3**, atas nama Penyedia : **HIJRAH MANDIRI, CV.**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi);
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar, dan
 - h. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Syarat-syarat

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) T.A. 2023 CV. HIJRAH MANDIRI PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATU) BM	
WAHYUDDIN, ST	RADYUS PRIBADI
	

- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi teknis; dan
- g. Gambar-gambar.
- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

KEWAJIBAN PENYEDIA

Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas :

- (1) Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Kualitas barang/jasa;
- (3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- (4) Ketepatan waktu penyerahan;
- (5) Ketepatan tempat penyerahan;
- (6) Timbulnya Kecelakaan, atau yang menyebabkan kematian selama masa pelaksanaan; dan
- (7) Pelaksanaan pekerjaan terdampak akibat dari penyebaran pandemi covid-19 atau sejenis wabah lainnya (yang termasuk dalam kategori Bencana Non Alam).

Pasal 6

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** Hari Kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** Hari Kalender.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa Konstruksi
CV. HIJRAH MANDIRI
PENYEDIA



RADYUS PRIBADI
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Luwu Timur
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

WAHYUDDIN, ST
NIP : 19790712 201001 1 017

Dengan

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) T.A. 2023 **CV. HIJRAH MANDIRI**
PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATU) BM

WAHYUDDIN, ST	RADYUS PRIBADI
---------------	----------------

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) T.A. 2023 CV. HIJRAH MANDIRI
PEMBANGUNAN JALAN PAKET 1 (SATUAN)

WAHYUDDIN, ST

RADYU PR

